

BAB II

HUKUMAN CAMBUK DALAM SYARI'AT ISLAM

A. Pengertian Hukuman Cambuk

Hukuman dalam hukum syari'at Islam disebut al-'Uqubaah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya بَعَقِبِهِ وَجَاءَ خَلْفَهُ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz عَاقَبَ yang sinonimnya جَزَاهُ بِمَا فَعَلَ سَوَاءً artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Abdul Qadir Audah¹, mendefinisikan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."

Cambuk dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai; cemeti besar.

Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan Jald (الجلد) dari akar kata *jalada* (جَلَدَ) yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.² Dalam kamus *Al-Munjid* dijelaskan:

السوط هو ما يضرب به من جلد مضمفور أو نحوه. سمّي بذلك لأنه يخلط الدم باللحم. السيط: فضبان الكرث تشبيهاً بالسياط التي يضرب بها.

¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h. 456.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) h. 201

“ *As-Sauth* (cambuk) adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan *As-Syaith* sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk (*As-Siyath*) yang digunakan untuk memukul.”³

B. Tujuan Penerapan Hukuman Cambuk Dalam Syari’at Islam.

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukum-hukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam: hukum taklifi dan hukum wadh’i.

Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan/pekerjaan. Sebagai contoh: hukum yang menyangkut perintah seperti shalat, membayar zakat dll. Hukum wadh’i adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat dan penghalang. Sebagai contoh: hukum waris.

Dalam syari’at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman cambuk atau yang lainnya, mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu: ⁴

1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa

³ Luis Ma’luf, *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, pdf, (Beirut: Maktabah Al-Katsulikiyah, 1956) h.363

⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jana’i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh’i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h.609-610.

mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

2. Perbaikan dan Pendidikan (الإصْلَاحُ وَالتَّهْذِيبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah Ta'ala.

3. Kemaslahatan Masyarakat

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu⁵, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan hukuman dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:

- a. Pembalasan (revenge). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- b. Penghapusan Dosa (ekspiation). Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
- c. Menjerakan (detern).
- d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the criminal).

Hukuman ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya. Abdul Qadir Audah⁶ mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.

C. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman Secara Umum.

⁵ <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/>

⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h.456

Dalam pelaksanaan hukuman dalam syari'at Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar tujuan diterapkannya hukuman bisa tercapai. Adapun syarat-syarat pelaksanaan hukuman tersebut yaitu:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'.

Hukum dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil Amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh Ulil Amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nash. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya:

- Surat Al-Isra' ayat 15:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ...

”...Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul...”.

- Surat Al-Baqarah ayat 286:

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“...Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya...”.

Berikut ini kaidah yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang diambil dari substansi ayat-ayat tersebut:

لَا جُرْمَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

“Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash”.

2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

3. Hukuman Harus Bersifat Universal Dan Berlaku Umum

Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya. Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau qishash, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Sedangkan persamaan yang dituntut dari hukuman ta'zir adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus dicambuk atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.⁷

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009) Jz.I, h.471-472.

D. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Syari'at Islam

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk. Pertama, *Al-Jalid* (Orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikhah.⁸

Kedua, *As-Sauth* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk. Hal ini telah penulis uraikan di bab I

Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata; “Bawakan aku cambuk yang lebih lentur”, merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata : “Pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya.”⁹

Ketiga, *Al-Majlud* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta'zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk.

⁸ Al Syaukani, *Nailu Al-Author*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), h.363.

⁹ Muhammad Ruwas Qal'aji, *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th), h.194.

Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had *khamr* meskiun dalam keadaan sakit.¹⁰ Berbeda dengan had, ketika seorang mendapat hukuman ta'zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang tersebut sehat.

Keempat, *sifat al-jild* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi Ibnu Aswad Al'Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata : “Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?”. “delapan puluh” jawab Mu'thi. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

Kelimat, *al-makan li iqomat al-Jild* (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.¹¹

Lain dari pada itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam ta'zir tidak terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasarkan

¹⁰ Adapun tata caranya sesuai dengan ketetapan dalam hadist Zaid bin Aslam yaitu dengan seenggam dari seratus lidi atau ranting. Imam Al Syauckani *Nailu Al-Author*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2005), h.365.

¹¹ Muhammad Ruwas Qal'aji *Mausu'ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, (Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th), h. 192

kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk.

Dalam kitab *Al-kafi* ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada peminum minuman keras dengan hukuman 80 kali cambukan. Terhukum yang dicambuk harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa dipenjara ataupun diusir dari kampung halaman.¹²

Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh.¹³ Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk.

Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit. Untuk wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum pada bulan

¹² Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari' Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) jz:II, h.210.

¹³ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al Muqoddasi Abu Muhammad, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*, (Beirut: Darul Fikr), Jz:X, h. 115

Ramadhan ditambah dengan ta'zir pada bulan itu juga. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Amir Ibnu Zubair, bagi orang yang menghukum diharapkan tidak orang yang terlalu kuat juga tidak terlalu lemah.¹⁴

E. Ketetapan Hukuman Cambuk Dan Implementasinya Dalam Syari'at Islam

Adanya ketentuan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam yang berdasar pada Al-Qur'an, Al-Hadits, serta Ijma' (konsensus) para ulama'. Ketentuan hukuman cambuk ini sebagaimana yang telah diuraikan yaitu hukuman yang terdapat dalam had dalam *qodzaf* (menuduh zina tanpa bukti), pezina *ghoiru muhson* (belum menikah), peminum khamer, dan ta'zir.

1. Hukuman Cambuk Bagi Pezina *Ghoiru Muhson* Dan *Qodzaf*.

Ketentuan hukuman cambuk yang berupa hukuman had hanya diperuntukkan bagi pezina *ghoiru muhson* dan *qodzaf*. Hukuman had bagi pezina terdapat dalam surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

¹⁴ ibid, h. 116

Menurut Ibnu Katsir rahimahullah¹⁵ dan Ahli Tafsir lainnya¹⁶ bahwa yang dimaksud pezina dalam ayat ini adalah pezina ghoiru muhshan (belum menikah). Sedangkan untuk pezina muhshan (sudah menikah) maka hukumannya adalah had rajam.

Selain hukuman cambuk seratus kali, bagi pezina ghoiru muhson juga dihukum dengan pengasingan selama satu tahun. Para Ulama' dalam hal ini berbeda pendapat. Menurut Hanafi, hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had bagi pezina, tetapi ia hukuman tambahan yang merupakan wewenang seorang Imam (Khalifah/Penguasa). Bila dikehendaki maka akan ditambah dengan pengasingan, bila tidak dikehendaki maka juga tidak ada tambahan hukuman pengasingan. Sedangkan jumhur ulama' seperti Malik, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had bagi pezina. Penambahan hukuman ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ مِنَ الْعَنَمِ وَوَلِيدَهُ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَا الْوَلِيدَةُ وَالْعَنَمُ فَرَدُّ (فَقَرَدُ) عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَارْجُمَهَا

“Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Kholid Al-Juhainy radhiyallahu ‘anhuma berkata: Ada dua orang Arab datang kepada Rasulullah

¹⁵ Abu Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, ...

¹⁶ Muhammad Ali As-Shabuny, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Kairo: Dar As-Shabuny, 1999), jz: 2, h.15-16; Muhammad bin Jarir At-Thabary, *Jami'ul Bayan Fie Ta'wil Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 2010), jz:VIII, h. 337-338.

shallallahu ‘alaihi wasallam. Salah seorang diantara mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah putuskan perkara kami dengan kitab Allah.’ Maka berkatalah orang yang diperkarakan, ‘Benarlah yang dia ucapkan, putuskan perkara kami dengan kitab Allah.’ Orang yang pertama tadi mengatakan, ‘Sesungguhnya anakku bekerja sebagai karyawannya kemudian anakku berzina dengan isterinya. Setelah itu mereka berkata kepadaku, anakmu harus dirajam. Maka saya membayar diyat untuk anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian saya bertanya kepada orang ‘Alim dan mereka mengatakan bahwa hukuman bagi anakku adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Saya benar-benar akan memutuskan perkara kalian dengan kitab Allah. Adapun budak perempuan dan kambing tersebut dikembalikan kepadamu (orang yang mengadu) dan hukuman bagi anakmu adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan engkau wahai orang yang ‘alim, putuskan perkara isterinya dan rajamlah isterinya tersebut.’ Maka orang ‘alim tadi memberi keputusan dan merajamnya (wanita yang berzina).”

Adapun hukuman had bagi penuduh zina terdapat juga dalam surat An-

Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

هُمَّ شَهَدَةٌ أَبَدًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“ Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Ibnu Katsir rahimahullah¹⁷ menjelaskan bahwa yang dimaksud “Al-Muhshanaat” dalam ayat diatas adalah wanita yang merdeka, baligh, dan suci. Penetapan hukuman cambuk bagi qadzaf ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, akan tetapi juga berlaku bagi perempuan. Dalam arti, bila seorang

¹⁷ Abu Fida’ Isma’il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adhim*, (Riyadh: Dar As-Salam, 2001), jz: III, h. 1954-1955

perempuan menuduh laki-laki yang baik berzina maka ia terkena juga ketentuan hukuman cambuk. Menurut beliau juga, Jika si penuduh tidak bisa mendatangkan saksi maka ia akan terkena 3 hukuman. Pertama, ia dihukum cambuk 80 kali. Kedua, persaksiannya akan selalu ditolak. Ketiga, ia dihukumi fasik baik dalam kacamata agama maupun masyarakat.

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan penetapan hukum antara pezina dengan qadzaf. Penetapan hukuman bagi pezina merupakan penetapan mutlak tanpa disertai syarat. Sedangkan penetapan hukuman bagi penuduh zina ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ia dijatuhi hukuman apabila tidak bisa mendatangkan empat saksi. Dari kedua ayat tersebut juga menerangkan bahwa hukuman cambuk merupakan ketentuan syar'iat yang tidak bisa diubah ketetapan hukumnya. Akan tetapi, secara implisit belum diterangkan bagaimana pelaksanaan hukuman tersebut dan bagaimana ketentuannya.

Sebagaimana dalam pemberian sanksi had yang lain dalam syari'at Islam, hukuman cambuk terkesan lentur dan tidak mempunyai ketentuan baku. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat yaitu Qudamah bin Madz'un terkena had hukuman cambuk.

Umar bin Khatthab berkata, "Bawakan aku cambuk", maka datanglah seseorang membawakan cambuk. Umar mengambilnya dan berkata, "Apakah kamu melakukan ini karena ada keterkaitan kerabat?". Kemudian dibawakan cambuk yang pas dan akhirnya dilaksanakan hukuman cambuk.

Dari riwayat diatas, Umar menetapkan asas kesamaan hak di mata hukum, bahwa meskipun hukuman cambuk dapat disesuaikan dengan kondisi

yang terhukum, Umar mengharuskan tidak ada indikasi nepotisme ataupun kolusi. Seluruhnya harus berdasarkan penilaian obyektif.

Keterangan tersebut sesuai dengan sunnah yang dilaksanakan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّانَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ دُونَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ. (رواه مالك)

Dari Zaid bin Aslam, bahwasanya seorang lelaki mengaku berzina dan menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memanggil sahabat agar diambilkan cambuk, lalu diambilkan cambuk yang ujungnya pecah. Rasulullah berkata, "Lebih dari ini". Kemudian diambilkan cambuk yang baru yang belum terpotong ujungnya, Rasulullah berkata, "Antara keduanya". Maka didatangkanlah cambuk yang lentur yaitu yang telah sering dipakai untuk penunggang kuda maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh mencambuk dengannya. (HR. Malik)

Keterangan diatas menunjukkan bahwa hukuman cambuk tidak bermaksud mendatangkan kemadharatan bagi terhukum. Dalam hukuman cambuk, ketentuan had merupakan ketetapan. Akan tetapi, jika melihat ketentuan asas hukum pidana Islam salah satunya harus mengandung manfaat dan kondisional. Maka dalam pelaksanaannya, hukuman cambuk dalam had bisa fleksibel. Asas hukum pidana Islam merupakan landasan aturan pelaksanaan hukum pidana Islam, yang kesemuanya diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Yang terkait dengan asas kondisional terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan An-Nisa' ayat 92. Adapun yang terkait dengan asas pemaafan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 13 dan Al-A'raf ayat 199.

Ketetapan tersebut sebenarnya tidak hanya berlaku untuk hukuman cambuk, sebagaimana dalam hukuman qishos ataupun perzinahan. Dalam qishos terdapat asas pema'afan dan perdamaian, begitu juga dalam zina terdapat asas praduga tidak bersalah.

Dalam hadits yang lain juga diceritakan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ أَبْنَاءِنَا رُوَيْجِلٍ ضَعِيفٍ سَقِيمٍ مُخْدَجٍ ، فَلَمْ يَرَعْ الْحَيُّ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا ، قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرُّوَيْجِلُ مُسْلِمًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اضْرِبُوهُ حَدَّهُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ أضعفُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَوْ ضَرَبْنَاَهُ مِائَةً قَتَلْنَاَهُ فَقَالَ : خُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِئَةٌ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ : فَفَعَلُوا .

Dari abu umamah bin sahal dari said bin said bin ubadah berkata:dilingkungan kami terdapat seorang lelaki yang lemah dan sakit, tidak ada yang mengurus hidupnya sehingga ia berzina dengan budak perempuan pemimpinnya. Kemudian Sa'ad menceritakan hal tersebut kepada Nabi, padahal lelaki tersebut seorang muslim. Nabi berkata, "Cambuk dia sebagai hadnya". Mereka berkata,"wahai Rasulullah, sesungguhnya dia lebih lemah dari apa yang Rasul sangka. Apabila kita mencambuknya, maka kita akan membunuhnya". Rasulullah kemudian berkata,"Ambillah gulungan berisi seratus ranting kemudian pukullah satu kali pukulan". Sa'ad berkata,"Mereka lalu mengerjakannya". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, Abu Dawud juga meriwayatkan secara makna dari Abu Umamah bin Sahal dari beberapa sahabat Anshar. Di dalamnya menggunakan lafadz: " Apabila kita membawa ke hadapanmu ya Rasul, maka tulangnya akan hancur, sedangkan ia hanya kulit yang membalut tulang).

Hadits diatas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional. Jika secara umum hukuman cambuk sangat kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum khamer lebih subyektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum. Yang dimaksud tujuan hukum disini adalah tasyri'. Tasyri' sendiri memiliki

tiga pondasi. Pertama, tidak adanya kesempatan sebaliknya harus bertujuan melampirkan. Kedua, memperingankan tidak memberatkan. Ketiga, Tasyri' dilakukan secara bertahap.¹⁸

Sebagaimana pula menurut riwayat dari Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid bin Ibrahim bin Ahmad Al Farbari Al Bukhari dari Abdullah bin Abdul Wahab Al Hajibi dari Khalid bin Al Harits bin Sofyan Ats Tsauri bin Abu Husain berkata: Saya mendengar Amir bin Sa'ad An-Nakho'i berkata: saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata:

مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْنَهُ. (رواه البخاري)

“Saya tidak akan menghukum had seseorang kemudian ia meninggal kecuali bagi peminum khamer. Meskipun ia meninggal jika dihukum had maka tetap akan dilaksanakan hukuman tersebut. Hal itu karena Rasul tidak pernah menyunahkannya.” (HR. Al-Bukhari)

Begitu juga sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ اضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِنُؤْبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَكَذَا لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ (رواه البخاري)

Seorang peminum khamer datang kepada Nabi, kemudian Nabi berkata, “pukullah dia”. Abu Hurairah berkata, “Maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan ada yang menggunakan baju”. Ketika orang-orang telah pergi sebagian kaum ada yang berkata, “Semoga Allah melaknatmu”. Nabi berkata, “Janganlah berkata seperti itu, janganlah kalian membantu syetan terhadapnya.” (HR. Al-Bukhari).

Karena dalam sunnah tidak terdapat ketentuan pasti, maka para ulama' mempunyai kriteria berbeda dalam pelaksanaan hukuman had. Ibnu Qudamah

¹⁸ Khudlari Bek, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islamy*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Qubra, 1965) h.17.

dalam Al-Mughni menjelaskan permasalahan ini terkait penerapan hukuman had cambuk.¹⁹

Bagi lelaki dalam seluruh bentuk hukuman had harus dicambuk dengan menggunakan cambuk, dalam keadaan berdiri, tidak dibotaki, dibentangkan, diikat, dan wajahnya harus ditutup. Para ulama' berbeda pendapat apakah lelaki dihukum dalam keadaan berdiri atau duduk. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, terhukum harus dicambuk dalam keadaan berdiri karena Allah tidak memerintahkan untuk duduk. Sebaliknya menurut Imam Malik dan Imam Hambali, harus dalam keadaan duduk karena orang yang terkena hukuman had disamakan dengan wanita.

Adapun Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa setiap anggota tubuh (jasad) mempunyai haknya dalam had kecuali wajah dan kemaluan. Adapun bagi orang yang dicambuk maka pukullah dan tutuplah kepala dan wajahnya, dalam keadaan berdiri karena hal tersebut merupakan alasan untuk memberikan hak setiap anggota tubuhnya dari pukulan. Jika dikatakan bahwa Allah tidak memerintahkan dihukum dengan cara duduk maka harus mengamalkan dengan dalil yang lain.²⁰

Pada dasarnya tidak diperkenankan mengkiaskan laki-laki kepada perempuan dalam hal penerapan hukuman had, karena sesungguhnya wanita dikuatirkan terbuka auratnya dengan cara tersebut. Perempuan ataupun laki-laki mendapatkan hak yang sama dalam penerapan pukulan yaitu untuk

¹⁹ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddasi, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*, (Beirut: Darul Fikr) jz.X, h.113.

²⁰ Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddasi, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*, (Beirut: Darul Fikr) jz.X, h.114

mendapatkan hak bagi setiap anggota tubuh, kecuali anggota tubuh vital yang dapat menyebabkan kematian seperti kepala, wajah dan kemaluan. Menurut pendapat Imam Malik, tempat pukulan adalah punggung dan yang hampir mendekati punggung. Sedangkan menurut Abu Yusuf untuk kepala dapat dipukul juga karena Ali tidak melarangnya.

Dalam anggota yang dilarang, Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Malik yaitu selain dari tiga anggota tubuh tersebut tidak dapat membunuh seseorang. Adapun yang dimaksud Abu Yusuf dengan memperbolehkan pukulan untuk kepala merupakan pelajaran tidak sampai membunuhnya.

Terkait dengan mengikat terhukum, Ibnu Mas'ud berpendapat hal tersebut bukan bagian dari syari'at Islam, karena selama ini para sahabat mencambuk terhukum tidak pernah mengikatnya. Lebih dari itu, para sahabat membiarkan terhukum dengan menggunakan baju bahkan dua baju. Berbeda apabila yang menutupinya adalah jubah atau baju musim dingin yang dapat mempengaruhi pukulan. Jika terhukum masih menggunakannya maka pukulan tidak akan terasa. Lebih lanjut Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan para ulama' terkait tidak adanya perintah Allah untuk menelanjangi terhukum. Akan tetapi Allah memerintahkan untuk mencambuk, sehingga barang siapa yang mencambuk diatas baju seseorang maka dianggap telah dicambuk. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa pukulan diharuskan mengenai badan.

Mengenai alat yang digunakan untuk mencambuk maka diharuskan sebuah cambuk, kecuali dalam had bagi peminum khamer. Sebagian ulama'

berpendapat boleh menggunakan tangan, sandal, atau baju. Alasan mereka sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, “*Maka dari kita ada yang memukul menggunakan tangan, ada juga yang menggunakan sandal bahkan ada yang menggunakan baju*”. Pada dasarnya, Nabi memberlakukan ketentuan tersebut dalam rangka memulai sebuah aturan baru.

Namun jika melihat hadits yang lain yaitu, “*Jika seseorang meminum minuman keras maka cambuklah ia*”. Dari ketentuan tersebut dapat diambil kemaklumannya bahwa alat yang digunakan adalah cambuk sebagaimana disyari’atkan dalam hukuman cambuk bagi pezina. Sedangkan para Khulafa’ur Rasyidin dalam penerapannya menggunakan cambuk.

2. Hukuman cambuk bagi peminum khamer.

Meskipun hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam Al Qur’an. Semua Ulama Fiqih sepakat bahwa meminum minuman keras merupakan jarimah yang hukumannya adalah had. Alasan penetapannya tidak terlepas dari konsekuensi pengharamannya dalam nash.

Menurut Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Ahyar* terkait alasan bahwa hukuman had bagi peminum minuman keras wajib dilaksanakan karena meminum minuman keras merupakan dosa besar yaitu penyebab hilangnya akal, maka ketentuan tersebut telah menjadi suatu kemadaratan yang berlaku diseluruh kepercayaan.²¹

²¹ Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar Fi Hali Ghoyatul Ihtishor*, (Damaskus : Darul Khoir, 1994). Jz:2, h. 178.

Dalam Islam peminum minuman keras dapat dikategorikan fasiq, karena menjaga akal termasuk *Asasih* yang Imam Malik beliau mendengar bahwa Rasulullah berkata : “Akan menjadi sebagian kaum dari ummatku menghalalkan berjudi dan meminum keras, taruhan dan lainnya”. Perkataan Imam Malik memang sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجْلُونَ الْجِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ (رواه البخاري)

Dari Aburahman bin Ghonmin berkata: Telah dikabari dari Abu Amir atau Abu Malik al Asyari mendengarkan bahwa Nabi berkata: “Akan menjadi sebagian dari ummatku menghalalkan farji wanita, kain sutra, minuman keras dan alat musik.” (HR. Bukhori).

Begitu juga sebagaimana diriwayatkan Malik al Asy'ari, bahwa sebagian manusia dari ummat Nabi akan meminum minuman keras dan menamainya bukan dengan namanya juga bersenang-senang dengan taruhan dan memainkan alat musik diatas kepalanya, maka Allah menenggelamkannya dan menjadi mereka kera dan babi adapun alat music adalah alat untuk bersenang senang. Sebagaimana pendapat sahabat, adapun perasaan anggur yang terlalu dan dicampur dengan sari kurma dan sari keju haram secara ijma' meskipun itu banyak ataupun sedikit.²² Ungkapan tersebut sesuai dengan hadits :

²² Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Ahyar Fi Hali Ghoyatul Ihtishor*, (Damaskus : Darul Khoir, 1994). Jz:2, h. 178

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «لَيْشُرَيْنَ أَنْاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسْمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا وَيَعْرِفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَارِفِ وَالْمَغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ». (رواه ابن ماجه)

“Manusia dari ummatku akan gemar meminum Khamr dengan nama lain, mereka terlena dengan alat musik diatas kepalanya dan nyanyian-nyanyian, maka Allah menenggelamkan mereka ke bumi dan menjadikan diantara mereka kera dan babi.” (HR. Ibnu Majah)
Konsekuensi dari hadits diatas adalah menghukum *khamr* haram bagi

peminumnya, dan barang siapa yang menghalalkannya seseorang tersebut telah menjadi kafir, sebagaimana perintah Nabi bahwa sesuatu yang memabukkan banyak ataupun sedikit jika diminum maka hukumnya haram.

Dalam perkembangannya ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras bisa dilihat dari nash yang menetapkan keharamannya. Menurut Ibnu Qoyim , hikmah ditasyri'kannya hukuman had bagi peminum minuman keras berdasarkan ayat Al Qur'an surat Al Maidah ayat : 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam hal ini Ibnu Qoyim membagi dua alasan pokok mengapa *khamr* diharamkan sehingga ditetapkan had bagi pelakunya, pertama dikarenakan akan membawa permusuhan dan saling perpecahan diantara kum mislimin. Kedua dapat melalaikan seseorang dari shalat. Yang mendasari semuanya itu tidak lain adalah hilangnya akal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan

disebabkan oleh hilangnya akal begitu pula sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dicapai kecuali dengan akal.²³

Dia menambahkan, efek yang dari kecanduannya generasi muda dalam minuman keras ialah kehancuran sebuah negara. Alasan yang mendasar dengan hilangnya akal seseorang akan melakukan kerusakan yang tidak terkontrol, orang akan kehilangan harta bendanya. Akan tetapi menurut Ibnu Qoyim pengharaman dalam minuman keras bukan terkait hukuman akan tetap pencegahan.²⁴

Ibnu Qoyyim memberikan penjelasan terkait hikmah dibalik penetapan hukuman cambuk dalam had bagi peminum minuman keras. Disamping untuk membersihkan pelaku dan pelajaran baginya, juga untuk menjadi pelajaran untuk yang lain. Dalam hal ini Ibnu Qoyim dipihak yang mengatakan bahwa Syari'ah ditetapkan sebagai pembeda dari dua hal yang sama dan penyatu bagi dua hal yang berbeda. Hal tersebut untuk menetapkan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak sampai kepada hukuman mati, karena sesungguhnya disyariatkannya sesuatu sesuai kemadaratan dan kerusakannya.

Karena ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam Al Qur'an. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat atau ditemukan dalam sunnah Nabi. Sumber mutlak yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui ketetapan Rasul adalah riwayat hadits. Sehingga

²³ Bakar Abdullah Abu Zubaid, *Al Hudud Wa at Ta'zir Inda Ibnu Al Qoyim*, (Riyadh: Darul Ashosoh, 1415), h. 267.

²⁴ Yang dimaksud dari Ibnu Qoyim bahwa keharaman yang ditentukan untuk pencegahan dan menjaga akal, karena sesungguhnya ada sebagian kaum yang diharamkannya sesuatu sebagai hukuman. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat. 160. *Ibid*.

dalam pembahasan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih spesifik kepada penafsiran riwayat hadits yang berkaitan .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ وَكَيَعُ ، فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ . (رواه أحمد)

Dari Abdullah bin Amr berkata : Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia , Apabila masih megulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata : “hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya.” (HR. Ahmad)

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadit atas bahwa ketentuan hukuman bagi peminum minuman keras pada zaman nabi adalah Cambuk. Hadits diatas sekaligus menerangkan bentuk ketentuan had bagi peminum minuman keras yang dalam al-Qur'an tidak disebutkan bentuk hukumannya berbeda dengan hal tersebut, bagi pezina atau yan lainnya dari ketentuan hudud yang hukumannya telah ada dalam al-Qur'an .

Pada Awalnya, hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih lentur dibandingkan dengan hukuman zina . hukuman seratus cambuk secara terang dalam al-Qur'an menandakan kepastian hukuman, begitupun dengan alat yang digunakan berupa cambuk. Adapun dalam meminum minuman keras ketentuan yang dilaksanakan Rasul masih membutuhkan penafsiran kepastian, apakah sama dengan had yang lain atau lebih ringan sebagaimana hadits dibawah ini.

Anas ibn Malik r.a Menerangkan, Sesungguhnya Nabi saw memukul peminum minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar mencambuknya sebanyak 40 kali (HR. Bukhori).

Jika merujuk kepada hadits diatas, hukuman bagi peminum minuman pada zaman Rasul dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Tentunya ketentuan tersebut berupa pilihan menggunakan sandal. Hadits diatas menguatkan dengan hadits dibawah ini:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِإِبْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانٌ فَشَقَّ عَلَيْهِ وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضْرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالْتَعَالِ وَكُنْتُ فِيْمَنْ ضَرَبَهُ. (رواه البخاري)

Dan diriwayatkan dari “ Uqbah bin al Haris berkata : Nu'man atau Ibnu Nu'man dibawa kehadapan Nabi dan dia peminum minuman keras (dalam keadaan mabuk. Kemudian Rasul menyuruh orang yang berada didalam rumah untuk memukulnya, maka kami memukulnya dengan pelepah pisang dan sandal dan aku diantara orang-orang yang memukulnya. (HR. Ahmad dan Bukhori)

Jika melihat hadits diatas ketentuan hukuman yang diberikan tidak hanya dengan pelepah kurma dan sandal, bahkan ada sebagian orang yang meukul. Melihat hal tersebut terlihat ada sebuah kepastian yang mengharuskan member hukuman pada peminum minuman keras dengan menggunakan cambuk saja. Bahkan dengan pemberian hukuman masih terkesan hanya sebuah peringatan. Hadits diatas dikuatkan dengan hadits berikut :

Dari Sa'id bin Yazid berkata : datang kepada kami pada masa Rasulullah saw, seorang peminum minuman keras dan masa pemerintahan Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar, maka kami melaksanakan hukuman dengan memukul memakai tangan tangan, sandal dan kain. Sampai pada mas pertengahan pemerintahan Umar maka diberlakukan empat puluh cambukan, dikala jumlah pemabuk sudah melampaui batas dan sudah sangat berani, diberlakukanlah delapan puluh kali cambukan. (HR. Bukhori)

Dari ketentuan hadits diatas menerangkan bahwa ketentuan dari hukuman cambuk masa Rasul dan Abu Bakar sangatlah lentur. Dengan kondisi

penghormatan kepada Nabi yang begitu besar , kesepakatan dalam menjalankan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidaklah paten.

Sampai akhirnya Umar yng menetapkan cambuk sekaligus hitungannya menjadi dasar dalam member hukuman bagi peminum minuman keras.

Diriwayatkan dari abu Hurairah berkata : kehadiran kami dibawa seseorang lelaki yang telah meminum minuman keras, maka Rasul berkata : pukul dia, kemudian abu Hurairah berkata ; dari kita ada yng memukulnya dengan tangan, sandal dan kain. Maka ketika orang itu pergi , sebagian kami berkata “ semoga allah menghinakan dia “ kemudian Nabi berkata “janganlah kalian mengatakan hal itu, jangan kamu membantu setan terhadapnya. (HR. Bukhori)

Terkait dengan alat yang digunakan pada masa tersebut sangat disesuaikan dengan kondisi, tidak ada ketentuan pasti terkait penggunaan cambuk sebagai alat satu-satunya dalam hukuman cambuk. Pada masa tersebut mementingkan substansi hasil dari sebuah hukuman dari pada alat menghukum. Ketentuan tersebut tidak lepas dari pengertian had itu sendiri, . Tidak hanya dalam alat yang digunakan, begitupun dalam hitungan yang ditetapkan sebagaimana sebagaimana hadits di bawah.

Dari anas bin malik r.a Sesungguhnya telah diharapkan kepada nabi Saw. Seorang lelaki yang meminum khamr,lalu beliau mencambuknya dengan pelepah kurma kira-kira 40 kali cambukan.(HR.Muslim)

Hitungan yang ditetapkan Rasul adalah 40 kali cambukan,hal tersebut sekaligus memberikan kepastian dari bentuk hukum cambuk bagi peminum minuman keras. Kepastian tersebut diikuti oleh Abu Bakar sampai pertengahan pemerintahan khalifah Umar. Hadits diatas dikuatkan dengan hadits dibawah ini:

Diriwayatkan dari Anas RA: Seseungguhnya kepada Rasulullah telah dihadapkan oleh seorang laki-laki yang meminum minuman keras, maka

Rasul memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, Anas berkata: Dan dilaksanakan oleh Abu Bakar ketika datang masanya Umar dimusyawarahkanlah dengan yang lain, berkata Abdurrahman: Hukuman had yang paling rendah adalah delapan puluh, maka Umar menyuruhnya. (HR. Muslim)

Pada zaman Nabi ketentuan bagi peminum minuman keras jelas 40 kali cambukan. Adapun pada masanya, ketetapan bagi terhukum hanya untuk perasan dari anggur. Akan tetapi pada akhirnya para ulama' menetapkan bahwa pengertian dari *al khamr* sendiri adalah *satru* atau penutup akal, sehingga semua jenis minuman keras yang dapat memabukkan adalah khamr. Khususnya Imam Syafi'i yang menekankan bahwa sedikit ataupun banyak, apabila sesuatu dapat menyebabkan mabuk maka sesuatu tersebut menjadi haram.

Berbagai Golongan dari para ulama berbeda pendapat terkait dengan menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, ada yang berpendapat bahwa Rasul tidak menentukan hukuman cambuk kecuali sahabat setelah Rasul. Sebagaimana lain berpendapat tidak ada sama sekali had dalam jarimah peminum minuman keras karena Rasul sama sekali tidak pernah mewajibkannya. Lainnya berpendapat bahwa Rasul menetapkan had akan tetapi setelah itu timbullah pendapat pendapat.²⁵ Ketentuan Hukum cambuk ini dibatasi terhadap hitungan yang diperdebatkan para ulama setelah masa para sahabat.

Menurut Abdul Qodir Audah ketentuan hukuman cambuk belum ditentukan kecuali ketika masa Khalifah Umar bin Khatab sebanyak 80 kali

²⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm Al Andalusi, *Al-Mahalli*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), jz: XII, h. 113. Dan dalam kitab Nailul Autor, hal. 364.

cambukan. Yaitu ketika mendapatkan saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun argument yang dikemukakan Ali terkait dengan akibat yang timbul karena meminum minuman keras.²⁶

Menurut Muhammad Baltaji, hukum yang ditetapkan Umar bin Khattab bukanlah suatu ketentuan yang pasti, tidak adanya ketentuan yang ditetapkan pada masa Rasul ataupun sahabat., dalam hal ini hukuman cambuk dikemukakan kepada kemaslahatan yang terjadi pada setiap qurun.²⁷

Beberapa pendapat tentang hukuman cambuk di kalangan para Ulama, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad cambukan bagi peminum keras adalah 80 kali cambukan. Sedangkan menurut Imam syafi'i berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad sebanyak 40 kali Cambukan. Akan tetapi tidak apa-apa kalau seorang Imam menambah sampai 80 kali. Maka 40 kali cambukan merupakan had sedangkan sisanya adalah ta'zi. Abu Hanifah sendiri tidak membedakan antara orang yang mabuk atau yang meminum minuman keras dalam hukuman.²⁸

Adapun penyebab dari perbedaan pendapat Ulama dalam hitungan dikarenakan dalam Al-Qur'an tidak dibatasi had bagi peminum minuman keras. Sedangkan dalam riwayatnya Rosul ataupunpara sahabat (khulafaurrasyidin) belum menetapkan secara bersama had cambuk bagi peminum minuman keras.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana' I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), jz:II, h. 506.

²⁷ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "*Manhaj Umar bin Khatab fi at-Tasyri'*" (Jakarta: Khalifah, 2005), h. 287.

²⁸ Ibid, h. 289

Rasulullah sendiri melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.²⁹

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima ulasan dari Abdurhman bin auf yakni 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan. Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid Ibnu Walid dan Abu Ubadah di Syam.³⁰

Adapun menurut Ali bin Abi Tholib dari hasil musyawarah bahwa hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman qozaf, dengan alasan bahwa apabila seseorang mabuk akan menuduh seperti layaknya orang yang melakukan jarimah qozaf.³¹

Dalam satu riwayat bahwa Utsman bin Affan didatangi Walid bin Uqbah yang menemukan seorang pemabuk dengan laki-laki lain sebagai saksi, yang satu bersaksi bahwa pelaku meminum khamr sedangkan lainnya bersaksi bahwa pelaku memutakhirnya. Umar berkata, dia tidak akan memutakhirkan sebelum dia meminumnya.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinatr Grafika, 2005), h. 245.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana' I Al-Islami Muqararanan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), jz:II, h. 506.

³¹ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khatab (sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dan kedaulatannya masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, (Jakarta : Litera Antara Nusa, 2008), h. 727.

Kemudian Utsman berkata kepada Ali laksanakanlah had, maka Ali berkata kepada Adullah bin ja'far laksanakanlah had, kemudian diambilah cambuk untuk melaksanakannya. Kemudian Ali memutuskan untuk memukul 40 kali dan berkata : “cukuplah sebagaimana Nabi mencambuk yaitu 40 kali. Abu Bakar 40 kali dan Umar 40 kali, kesemua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai”.³² Hal tersebut sesuai dengan hadits :

جَلَدَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.
(رواه مسلم)

“Nabi Muhammad Saw Mencambuk empat puluh kali sedangkan Abu bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu sunnah dan ini lebih aku sukai. (HR. Muslim)

Terkait dengan ketentuan hukuman cambuk, bagi peminum minuman keras berbeda dengan had lainnya, sebagaimana diriwayatkan Ali Bin Abi Tholib dia berkata : “saya tidak melaksanakan had kepada seorang kemudian dia meninggal (dihukum mati) kecuali bagi peminum minuman keras diatnya tetap aku laksanakan , Karena Nabi tidak mencontohkan kepada kita”.³³ Penuturan tersebut sesuai dengan hadits :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ. (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib , dia berkata : saya tidak akan mencambuk seseorang ketika dia divonis hukuman mati dalam had, kecuali bagi peminum minuman keras maka diyatnya tetap harus

³² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana' I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), jz:II, h. 507.

³³ Dalam ketetapan hukuman terpidana mati, semua hukuman dalam ketentuan had ataupun qishos dituntaskan dengan hukumn mati, berbeda dengn hal tersebut untuk ketetapan hkuman had bagi peminum minuman keras. Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari “*Manhaj Umar bin Khatab fi at-Tasyri'*” (Jakarta: Khalifah, 2005),h. 289.

dilaksanakan. Oleh karena Rasulullah saw tidak menyunnahkannya (HR. Muttafaq Alaih)

Adapun perbedaan pendapat para ulama yang menyetujui 80 kali cambukan, berdasarkan bahwa hitungan tersebut adalah ijma' sahabat. Sedangkan ijma' merupakan salah satu sumber hukum. Adapun yang berpendapat 40 kali medasari pendapatnya dari peristiwa Ali mencambuk Walid bin Uqbah sebanyak 40 kali dengan Umar 80 kali dan aku lebih menyukai itu (80 kali cambukan). Ulama yang setuju dengan hitungan berpendapat bahwa apa yang dikerjakan Nabi merupakan hujjh , maka tidak boleh meninggalkannya. Adapun ijma' tidak berlaku bagi pekerjaan yang menyalahi nabi, Abu bakar dn Ali, adapun tambahan Umar dapat dikategorikan sebagai ta'zir.³⁴

2. Hukuman Cambuk Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata “azzara” yang mempunyai dua makna.³⁵ Pertama, menolak dan mencegah karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kedua berarti mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah³⁶ dan Wahbah Zuhaili.³⁷

³⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jana'I Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009), jz:II, h.506

³⁵ Ibrahim Unais, *et. al., Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tth), jz: II, h. 598.

³⁶ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' ...*, h. 81

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’³⁷.”

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Para fuqoha' beda pendapat tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

Akan tetapi Rasulullah melarang para hakim untuk memberikan hukuman pada terdakwa pelaku jarimah ta'zir melebihi hukuman had atau untuk jarimah yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah. Karena

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), jz:VI, h.197.

³⁸ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), h.236.

sesungguhnya hukuman jarimah ta'zir di tujukan untuk mendidik agar pelaku tidak melanggar itu kembali. hal ini sebagaimana dijelaskan hadits berikut:

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : “Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (HR. Muslim)